

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Keberadaan dunia usaha yang semakin berkembang di Indonesia saat ini menjadikan persaingan antar pelaku bisnis menjadi meningkat pula. Hal tersebut memicu pelaku bisnis untuk menampilkan jumlah pendapatan yang besar dalam laporan keuangan. Akan tetapi, jumlah pendapatan tersebut terkadang belum tentu sama dengan jumlah yang sebenarnya, manajemen perusahaan dapat memodifikasi laporan keuangan agar investor tertarik untuk berinvestasi. Disisi lain, terdapat perbedaan kepentingan dimana investor harus memiliki keyakinan terhadap laporan keuangan perusahaan. Sama seperti teori keagenan Jensen & Meckling (1976) yang menjelaskan bahwa didalam aktivitas bisnis suatu perusahaan terdapat hubungan yang mengatur kontrak antara pihak manajemen atau manajer (*agent*) dengan pemilik perusahaan atau investor (*principal*). Dalam teori tersebut, terdapat dua permasalahan yang mendasarinya yaitu adanya asimetri informasi dan adanya konflik kepentingan antara pihak *agent* dan *principal* perusahaan. Adanya permasalahan tersebut menunjukkan bahwa diperlukannya pihak ketiga yaitu auditor sebagai pihak yang independen. Maka dari itu, pengguna laporan keuangan seperti investor biasanya menuntut perusahaan untuk menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor.

Dalam menjalankan tugasnya, auditor berhak mendapatkan imbalan jasa. Hal tersebut tercantum pada peraturan Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No.2 tahun 2016 yang menyatakan bahwa imbalan jasa audit adalah imbalan yang diterima oleh akuntan publik dari entitas kliennya sehubungan dengan pemberian jasa audit. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan harus memberikan imbalan berupa fee audit kepada auditor. Fee audit merupakan sumber pendapatan utama bagi auditor, sehingga masalah fee audit adalah penting bagi auditor. Akan tetapi, fee audit yang dibayarkan perusahaan kepada auditor di Indonesia kenyataannya bervariasi, dapat berdasarkan kebijakan salah satu pihak atau negosiasi antara auditee dan auditor, dimana hal tersebut dapat berpengaruh pada penetapan fee audit yang abnormal yaitu terlalu tinggi maupun rendah.

Peraturan IAPI No.2 Tahun 2016 menetapkan indikator batas bawah tarif fee audit per jam untuk masing-masing tingkatan auditor, namun dalam praktiknya tidak menutup kemungkinan perusahaan membayar fee audit yang lebih rendah karena adanya praktik *lowballing cost* yaitu tawaran fee audit yang lebih rendah pada awal penugasan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (De Angelo, 1981 dalam Idawati, 2018). Di sisi lain, peraturan tersebut memperbolehkan KAP menetapkan besaran fee audit yang lebih tinggi dibanding tarif yang telah ditetapkan. Hal tersebut juga tercantum pada Keputusan Dewan Pengurus IAPI No.4 Tahun 2018 yang berisi tentang panduan indikator kualitas audit yang salah satu isinya menyatakan bahwa akuntan publik dapat menentukan besaran imbalan jasa secara bebas dan mandiri berdasarkan kebutuhan dan *profesional judgment*-nya.

Hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya perang fee audit antar sesama Kantor Akuntan Publik yang dapat mempengaruhi kinerja dan independensi auditor.

Tinggi rendahnya fee audit dapat mempengaruhi pandangan terhadap auditor. Fee audit yang tinggi seharusnya dapat mencerminkan kualitas audit yang dilakukan oleh auditor juga tinggi. Namun, disisi lain fee audit yang terlalu tinggi juga dapat menimbulkan masalah independensi auditor, sedangkan dalam IAPI No.2 Tahun 2016 disebutkan bahwa penetapan fee audit yang terlalu rendah dapat menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar profesional yang berlaku. Adanya ketidakpastian tersebut melandasi penelitian ini, dimana untuk mencegah terjadinya fee audit yang abnormal, maka perlu mengetahui faktor yang ada pada lingkup audit yang diduga dapat mempengaruhi besaran fee audit baik dari internal maupun eksternal perusahaan. Berdasarkan fakta diatas, penelitian tentang fee audit menarik untuk dilakukan. Selain itu juga pencantuman fee audit dalam laporan keuangan di Indonesia masih bersifat *voluntary disclosure* yang pengungkapan informasi fee auditnya dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa adanya peraturan yang mewajibkan emiten untuk melaporkan fee audit.

Selain menggunakan jasa auditor, salah satu upaya perusahaan dalam mewujudkan laporan keuangan yang berkualitas tinggi adalah dengan adanya pengawasan oleh pihak eksternal yaitu komite audit. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 55 Tahun 2015, komite audit adalah suatu komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Komite audit melakukan evaluasi

terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan dan mengawasi efektivitas penyelenggaraan fungsi audit internal dan eksternal oleh akuntan publik dan kantor akuntan publik. Dalam mencapai tingkat efektivitas tersebut tentunya komite audit dapat dilihat dari karakteristiknya. Menurut DeZoort *et al* (2002) dalam Ika dan Ghazali (2012), terdapat empat elemen dimensi yang menentukan efektivitas komite audit yaitu komposisi, otoritas, sumber daya, dan ketekunan. Komposisi mengacu pada persyaratan untuk menjadi anggota komite audit misalnya independensi, kemampuan, latar belakang pendidikan, dan pengalaman. Otoritas mengacu pada tanggung jawab dan wewenang. Tanggung jawab komite audit yang dinyatakan dalam peraturan harus didokumentasikan dalam piagam komite audit. Komite audit yang efektif harus memiliki sumber daya yang memadai yaitu jumlah anggota komite yang memadai. Elemen ketekunan mengacu pada jumlah pertemuan komite audit yang diadakan setiap tahun dan pengungkapan sukarela komite audit. Menurut Yatim *et al* (2006), komite audit yang ahli memiliki kemampuan untuk mendeteksi masalah prosedur audit dan risiko dalam cara yang lebih baik sehingga akan mempengaruhi besaran fee audit. Hal tersebut menunjukkan dengan adanya karakteristik komite audit akan mempengaruhi besaran fee audit yang akan diberikan oleh perusahaan.

Selain karakteristik komite audit, perusahaan juga membutuhkan komisaris independen. Salah satu cara yang dapat diterapkan perusahaan dalam melaksanakan fungsi monitoring atau pengawasan adalah melalui komisaris independen. Dibutuhkannya komisaris independen merupakan hal yang penting bagi setiap perusahaan karena komisaris yang berasal dari perusahaan atau memiliki hubungan

dengan perusahaan seringkali tidak meyakinkan untuk bekerja secara independen. Dengan adanya peran dari komisaris independen yang melakukan pengawasan dan mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik, dapat secara nyata membantu mengurangi masalah keagenan yang ada pada perusahaan. Hal itu menunjukkan bahwa aktivitas monitoring oleh pihak luar sangat diperlukan. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, menyatakan bahwa komisaris independen yang ada dalam perusahaan yang baik adalah komisaris dari pihak luar. Hal tersebut menunjukkan bahwa komisaris independen berbeda dengan komisaris lainnya. Keberadaan komisaris independen mempunyai tujuan untuk keseimbangan antara kepentingan pemegang saham mayoritas maupun minoritas melalui fungsi pengawasannya sehingga terciptanya prinsip kesetaraan (*fairness*). Komisaris independen melakukan pengawasan terhadap manajemen dan proses audit secara efektif. Hal tersebut menunjukkan komisaris independen akan menghasilkan pengawasan yang lebih efektif terhadap proses pelaporan keuangan sehingga mengurangi timbulnya masalah dalam pelaporan keuangan (*The Blue Ribbon Committee*, 1999 dalam Pratiwi 2017). Selain itu, komisaris independen juga merupakan ketua dari komite audit sehingga memiliki keterlibatan dalam proses audit. Dengan demikian komisaris independen dapat mempengaruhi besarnya fee audit yang akan dibayarkan oleh perusahaan.

Suatu perusahaan memiliki berbagai aktivitas bisnis yang kompleks. Kompleksitas perusahaan berhubungan dengan unit-unit perusahaan yang saling bekerjasama dan mempengaruhi untuk mencapai tujuan perusahaan (Innayati dan Susilowati, 2015). Dalam memenuhi kebutuhan bisnis, perusahaan dapat

mengembangkan dan memiliki anak perusahaan. Jumlah anak perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan induk tersebut yang menyebabkan kerumitan yang terjadi dalam perusahaan dan menjadikan kegiatan usaha semakin kompleks. Jumlah anak perusahaan yang dimiliki mencerminkan bahwa perusahaan memiliki unit operasi yang lebih banyak yang harus diperiksa dalam setiap transaksi, hal tersebut membuat proses audit menjadi semakin rumit. Sandra dan Patrick (1996) dalam Hasan (2017) menyatakan bahwa semakin banyak jumlah cabang atau anak perusahaan, semakin lama waktu pengauditan serta semakin tinggi pula keahlian yang dibutuhkan untuk memastikan keakuratan dari laporan keuangan konsolidasinya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan harus menyediakan fee audit yang lebih tinggi untuk pekerjaan audit tersebut.

Dalam penentuan fee audit, perusahaan dan auditor perlu melihat dan mempertimbangkan ukuran perusahaan. Menurut Ghozali & Shafira (2017), ukuran perusahaan terbagi dalam 3 kategori yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil yang didasarkan pada total aset perusahaan. Total aset mencerminkan besar kecilnya kekayaan yang dimiliki perusahaan. Auditor yang melakukan audit di perusahaan yang besar akan menghabiskan waktu dan sumber daya yang lebih banyak daripada mengaudit perusahaan kecil. Ukuran perusahaan akan mencerminkan seberapa besar dan luasnya proses audit yang akan dijalankan oleh auditor (Cristansy dan Ardiati, 2018). Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi pula fee audit yang harus dibayarkan perusahaan kepada auditor.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai fee audit. Penelitian yang dilakukan oleh Nurjanah dan Amrozi (2021) menunjukkan bahwa efektivitas komite audit atau karakteristik komite audit berpengaruh negatif terhadap fee audit, sedangkan komisaris independen berpengaruh positif terhadap fee audit. Penelitian yang dilakukan Rukmana *et al* (2017) menunjukkan variabel proporsi komite audit, proporsi komisaris independen, dan kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap fee audit, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap fee audit. Penelitian oleh Nurjanah & Sudaryati (2019) menunjukkan bahwa efektivitas komite audit atau karakteristik komite audit berpengaruh positif terhadap fee audit. Penelitian dari Pratiwi (2017) menunjukkan variabel ukuran komite audit dan anak perusahaan berpengaruh negatif terhadap fee audit, dan variabel komisaris independen berpengaruh positif terhadap fee audit. Penelitian oleh Sanusi dan Purwanto (2017) menunjukkan bahwa variabel ukuran komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap fee audit, sedangkan variabel kompleksitas perusahaan berpengaruh positif terhadap fee audit.

Penelitian lain yang dilakukan oleh Cristansy dan Ardiati (2018) menunjukkan bahwa variabel kompleksitas perusahaan tidak berpengaruh terhadap fee audit, sedangkan variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap fee audit. Penelitian dari Kee (2015) menunjukkan karakteristik komite audit yaitu independensi komite audit, keahlian komite audit, ukuran komite audit, dan pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap fee audit. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Abbott *et al* (2003) menunjukkan bahwa karakteristik komite

audit yaitu independensi komite audit, keahlian komite audit, dan intensitas rapat komite audit berpengaruh positif terhadap fee audit. Penelitian oleh Rahayu *et al* (2021) menunjukkan variabel komisaris independen berpengaruh negatif terhadap fee audit. Serta penelitian yang dilakukan oleh Yusuf (2013) menunjukkan variabel proporsi komisaris independen dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap fee audit, sedangkan variabel keahlian komite audit berpengaruh negatif terhadap fee audit.

Berdasarkan teori dan adanya ketidakkonsistenan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, maka peneliti ingin menguji kembali variabel terhadap fee audit dengan objek yang berbeda yaitu perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-2020. Pemilihan perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian ini atas dasar perusahaan manufaktur dikenal lebih rumit dan kompleks dibanding dengan lainnya serta memiliki transaksi dan aktivitas yang luas. Tagesson *et al* (2009) dalam Sinaga dan Rahmawati (2017) menyatakan bahwa perusahaan manufaktur lebih tinggi mengeluarkan fee audit karena laporan keuangan yang lebih rumit, hal ini terjadi karena perusahaan manufaktur biasanya memproduksi barang secara massal, serta memiliki elemen-elemen biaya produksi yang besar sehingga membutuhkan biaya yang sangat besar untuk menjalankan bisnis. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Karakteristik Komite Audit, Komisaris Independen, Kompleksitas Perusahaan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Fee Audit pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020”**.

1.2. Rumusan Masalah

Adanya ketidakkonsistenan hasil dan teori memotivasi peneliti untuk menguji kembali faktor apa saja yang dapat mempengaruhi fee audit pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2018-2020. Penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur atas dasar perusahaan manufaktur memiliki jumlah yang semakin bertambah dari tahun ke tahun, dan sektor manufaktur lebih rumit dan kompleks dibanding sektor lainnya serta memiliki transaksi dan aktivitas yang luas. Peneliti menggunakan karakteristik komite audit, komisaris independen, kompleksitas perusahaan, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen dan fee audit sebagai variabel dependen. Beberapa penelitian terdahulu menggunakan akun *professional fees* dimana akun tersebut tidak hanya memuat besarnya fee audit tetapi memuat biaya jasa lainnya, sedangkan penelitian ini menggunakan fee audit yang dibayarkan perusahaan kepada auditor atau kantor akuntan publik.

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah karakteristik komite audit berpengaruh terhadap fee audit?
2. Apakah komisaris independen berpengaruh terhadap fee audit?
3. Apakah kompleksitas perusahaan berpengaruh terhadap fee audit?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap fee audit?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan memperoleh bukti empiris apakah karakteristik komite audit, komisaris independen, kompleksitas perusahaan dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap fee audit pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2020.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teori

Kontribusi teori dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik sejenis dan diharapkan dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

2. Kontribusi Praktik

Kontribusi praktik dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan tambahan informasi mengenai faktor yang dapat mempengaruhi penentuan fee audit, serta diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan dan mencari kesepakatan fee audit oleh perusahaan dan auditor, sehingga perusahaan dapat membayar fee audit sesuai dengan ruang lingkup kinerja auditor.

1.5. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

Bab III: Metode Penelitian

Bab ini berisi teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional, pengukuran variabel, dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil pengukuran variabel penelitian statistik deskriptif, hasil analisis data dan penjelasan terhadap hasil yang diperoleh.

Bab V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan akhir yang diperoleh dari hasil penelitian, keterbatasan penelitian dan saran bagi peneliti selanjutnya.